

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian atau dalam Islam dikenal dengan istilah thalaq merupakan putusnya ikatan antara suami dan istri dikarenakan tidak dapat disatukan lagi dalam sebuah ikatan perkawinan. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim, atau ditentukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu (Sudarsono, 2010: 148). Menurut undang-undang perceraian merupakan salah satu sebab bagi bubaranya suatu perkawinan.

Perceraian adalah suatu jalan yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu:

اِبْعَاضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak” (HR. Abu Daud).

Berdasarkan hadist tersebut dapat dipahami bahwa perceraian merupakan keringanan dari Allah dan merupakan hukum yang di syariatkan dalam kondisi darurat, yaitu ketika hubungan suami isteri sudah tidak dapat dipertahankan, keduanya sudah tidak saling mencintai dan saling mengharapkan, sehingga untuk menegakkan hukum Allah itu akan kesulitan karena tidak ada dukungan antara keduanya sehingga hak antara

keduanya saling di langgar maka jalan perceraian adalah jalan yang terbaik.

Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar sebelum terjadinya perceraian harus ditempuh usaha-usaha perdamaian terlebih dahulu dengan menunjuk seorang *hakam* dari kedua belah pihak tersebut. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Muhammad Shahib, 2007: 100).

Perceraian walaupun diperbolehkan dalam agama, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pengadilan Agama Indramayu merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam memeriksa, memutus dan mengadili sengketa perkawinan antara orang yang beragama Islam, diantaranya perceraian.

Undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit terjadinya perceraian sehingga ketika ada orang yang mau bercerai maka harus ada alasan-alasan yang kuat yang di ajukan ke Pengadilan Agama untuk meyakinkan hakim bahwa perkawinan yang mereka jalani sudah tidak bisa di pertahankan lagi, sehingga jalan yang terbaik adalah perceraian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 *jo* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik thalaq; dan
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pada tahun 2015 jumlah perceraian di Pengadilan Agama Indramayu selama satu tahun mencapai 7719 perkara, dengan rincian sebagai berikut; moral (poligami tidak sehat, krisis moral, cemburu sebanyak 582 perkara, meninggalkan kewajiban (kawin paksa, faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab) sebanyak 6517, menyakiti jasmani (menyakiti jasmani kekerasan dalam rumah tangga, menyakiti mental) sebanyak 55, di hukum sebanyak 3, cacat biologis sebanyak 6 perkara, terus menerus berselisih (politis,

gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan) sebanyak 556 perkara sehingga jumlah total selama satu tahun pada tahun 2015 sebanyak 7719 perkara.

Berdasarkan hasil pengamatan dan studi pendahuluan yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Indramayu, penulis mendapatkan data perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu yang menyangkut perceraian karena alasan kawin paksa. Berdasarkan data putusan perceraian karena alasan kawin paksa sebanyak 36 putusan tergolong tinggi angka tersebut dalam satu tahun pada tahun 2015, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Berdasarkan data putusan tersebut penulis mengambil 1 (Satu) sampel dari 36 putusan perceraian karena alasan kawin paksa yaitu perkara Nomor 3071/Pdt.G/2015/Pa.Im.

Perceraian karena alasan kawin paksa tidak termasuk dalam alasan-alasan perceraian yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Adapun kawin paksa bisa dijadikan syarat untuk mengajukan pembatalan perkawinan, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 Huruf f yang berbunyi: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan paksaan”.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“KAWIN PAKSA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN PA INDRAMAYU NOMOR 3071/PDT.G/2015/PA.IM )”** . Penulis memilih Pengadilan Agama Indramayu sebagai tempat penelitian karena Pengadilan Agama Indramayu telah mengeluarkan putusan mengenai hal tersebut.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 tidak menyebutkan kawin paksa sebagai salah satu alasan perceraian, namun di Pengadilan Agama Indranayu terdapat putusan yang menyebutkan bahwa kawin paksa merupakan alasan perceraian.

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 3071/Pdt.G/2015/Pa.Im; dan
2. Bagaimana tinjauan hukum alasan perceraian karena kawin paksa kaitannya dengan KHI Pasal 71 huruf F ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 3071/Pdt.G/2015/Pa.Im ; dan
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum alasan perceraian karena kawin paksa kaitannya dengan KHI Pasal 71 huruf F.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam menjawab perkembangan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum keluarga di Indonesia; dan
2. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam menjawab perkembangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pengadilan agama sebagai lembaga bagi para pencari keadilan yang beragama Islam dalam pasal 49 Undang-Undang. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang, menerima, memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara dalam perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah salah satu pihak mengajukan gugatannya ataupun permohonannya pada pihak pengadilan.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Pada putusan pengadilan dalam perdata, hakim menurut pasal 178 ayat (2) HIR/pasal 189 ayat (2) RBG, hakim wajib mengadili semua tuntutan (petitum). (Riduan Syahrani, 2009: 125-126). Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh jawaban dari tergugat sesuai pasal 121 HIR, pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan klonkusi. Jika semua tahap ini telah tuntas

diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dengan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau mengucapkan putusan (Yahya Harahap, 2013: 797).

Menurut Sudikno mertokusomo (2009: 212) putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Hakim dalam memutuskan perkara harus sesuai dengan dengan asas dan undang-undang yang berlaku dan berdasarkan keadilan, asas putusan pengadilan diantaranya:

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rincian alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak pada:
  - a. Pasal-pasal tertentu perundang-undangan;
  - b. Hukum kebiasaan;
  - c. Doktrin hukum.
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan dalam mengadili semua bagian dari tuntutan, tidak boleh hanya memeriksa sebagian saja, dan mengabaikan gugatan yang selebihnya (Soeroso, 1996: 81).
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan putusan tidak boleh melebihi apa yang dituntut. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang melakukan dianggap telah melampaui wewenang untuk mengadili. Apabila putusan tersebut mengandung *ultra petitum partium* maka, putusan tersebut dinyatakan cacat formil meskipun dengan alasan apapun.
4. Diucapkan dimuka umum
  - a. Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif



Melalui prinsip terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah terjadinya proses peradilan yang berat sebelah atau diskriminatif. Dimaksudkan agar hakim lebih berhati-hati dalam melaksanakan putusan.

- b. Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan Ketentuan pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan:

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dlm sidang terbuka untuk umum. Berdasarkan pasal 19 ayat 2 *jo* pasal-pasal 20 UU no. 4 Tahun 2004 atas pelanggaran atas prinsip yang dijatuhkan; tidak sah, atau tidak memiliki kekuatan hukum (Yahya Harahap, 2005: 804).

Berdasarkan uraian perceraian, putusan hakim dan asas putusan, apabila terjadi perceraian maka perceraian tersebut harus diselesaikan di depan persidangan. Hakim dalam memutuskan perceraian harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas asas putusan pengadilan yang berdasar pada keadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memuat dasar alasan yang jelas dan rincian alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak pada; Pasal-pasal tertentu perundang-undangan, hukum kebiasaan, dan doktrin hukum.

Hakim merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia mempunyai tugas pokok di bidang *judisial*, yaitu menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab I pasal 1, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.



Hakim dalam memutuskan perkara harus sesuai dengan rasa keadilan dan berdasarkan asas-asas dalam putusan, dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 58 dan 135

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Muhammad Shahib, 2007: 87).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (Muhammad Shahib, 2007: 100).

Dalam kaidh fiqh hakim dalam menentukan perkara perceraian yaitu;

الضَّرَارُ يُزَالُ

“Kemadlorotan itu harus dihilangkan” (A.Djazuli, 2006: 33).

Adapun yang menjadi landasan hukum hakim pengadilan agama dalam memutus perkara ada dua sumber yakni, sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Hukum materil meliputi; al-Qur'an, as-Sunnah Ijma, Qiyas kebiasaan (adat) maupun

doktrin hukum lainnya. Sedangkan hukum formil meliputi peraturan perundang-undangan dan *jurisprudensi*.

Dalam memutus sebuah perkara para hakim tidak hanya sebatas berdasar pada pemikiran mereka saja akan tetapi mereka memiliki teori-teori yang mereka gunakan seperti halnya Metode Konstruksi hukum yang digunakan oleh hakim dalam upaya membentuk hukum yang digunakan oleh hakim dalam upaya membentuk hukum pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau Undang-undang tidak mengaturnya. Sebab pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas. Penggunaan metode konstruksi hukum ini bertujuan agar putusan hakim dalam peristiwa konkret memenuhi rasa keadilan (*gerechtiheid*), kepastian (*rechtsecherheid*) dan kemanfaatan (*zawecmatigheid*) (Samsul Bahri, 2007 :105) .

Menurut Sudikno, Hakim juga dapat menggunakan metode lain dalam menemukan hukum yaitu dengan menggunakan metode *argumentum a contrario*, yaitu metode penafsiran yang berdasar pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Karena didalam kehidupan sehari-hari tidak jarang ditemukan suatu peristiwa yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, melainkan justru kebalikannya dari peristiwa yang diatur (Samsul Bahri, 2007 :105) .

Putusnya tali perkawinan berdasarkan perceraian dilakukan dengan salah satu pihak mengajukan tuntutan perceraian itu kepada pengadilan agama. Alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan perceraian itu harus sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  
Tentang perkawinan pasal 19 *jo* KHI pasal 116 yaitu;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- g. Suami melanggar taklik-talak; dan
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pengajuan untuk melakukan perceraian dapat berupa permohonan perceraian talak atau gugat cerai. Cara untuk melakukan permohonan tersebut dapat dilakukan di pengadilan agama berdasarkan kematian, perceraian dan atau putusan pengadilan agama.

Cara mengajukan permohonan gugatan, gugatan boleh diajukan secara tertulis (pasal 118 HIR/pasal 144 RBg) dan boleh diajukan secara lisan (pasal 120 HIR/pasal 144 RBg). Namun dalam praktek peradilan sekarang, orang sudah tidak lazim lagi mengajukan gugatan selalu diajukan secara tertulis (Riduan Syahrani, 2009: 2).

## **F. Metode Penelitian**

Sebelum mengadakan penelitian, terlebih dahulu menentukan lokasi penelitian, metode penelitian, sumber data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

Penelitian ini untuk mengumpulkan data serta informasinya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 1. Penentuan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Indramayu, yaitu tepatnya di jalan M.T Haryono No. 2A Indramayu. Pertimbangan melakukan penelitian di pengadilan agama indramayu penulis menemukan perceraian karena alasan kawin paksa sebanyak 36 putusan angka tersebut dikategorikan tinggi dalam satu tahun.

#### 2. Metode penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah content analisis. *Content analisis* adalah teknik analisis dalam menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi dari sebuah pesan secara objektif dan sistematis (Sojono Soekamto, 2004: 51).

#### 3. Sumber data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer terdiri dari dokumen-dokumen putusan perceraian karena alasan kawin paksa, data putusan perkara yang diterima dan di putus serta hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Indramayu.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diantaranya buku-buku, dan literatur-literatur, jurnal-jurnal dan internet yang ada kaitanya dengan permasalahan perceraian karena alasan kawin paksa.

#### 4. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu landasan dan pertimbangan hakim yaitu;

- a. Landasan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian karena alasan kawin paksa ; dan
- b. Tinjauan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian karena alasan kawin paksa.

5. Teknik pengumpulan data

Data penelitian dikumpulkan dan diolah melalui teknik: Observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

- a. Observasi, yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang akan diteliti.
- b. Wawancara, yaitu komunikasi verbal yang akan menghasilkan informasi melalui pendekatan bertanya langsung kepada hakim yang menangani perkara perceraian karena kawin paksa yang diarahkan pada masalah yang akan diteliti dan bertujuan agar mendapat jawaban secara lisan dari hakim yang diwawancarai.
- c. Studi kepustakaan, yaitu studi yang diperlukan untuk menyempurnakan pengetahuan yang sifatnya praktis, sebagai bahan rujukan dari data lapangan dengan jalan membaca, meneliti dan menelaah yang ada kaitanya dengan objek pembahasan.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara data lapangan dan bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono, 2004: 224).

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan kerangka pemikiran yang diajukan, analisis data tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu;

- a. Mengidentifikasi putusan perceraian karena alasan kawin paksa;
- b. Mengkualifikasi putusan perceraian karena alasan kawin paksa dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan alasan-alasan perceraian. Dalam hal ini PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 *jo* Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tentang pembatalan perkawinan.
- c. Menganalisis putusan perceraian karena alasan kawin paksa dan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul sesuai dengan pembahasan.

